



## **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**

**ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
DENGAN  
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH BALI**

**TENTANG**

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**

NOMOR: 053.1/HM.02/K.BA/10/2025

NOMOR: 318/22-A

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA, S.H.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Prof. Dr. Ir. TJOKORDA OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI, M.Si** : Selaku Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Bali, yang berkedudukan di Jl.

Tantular No.11, Dangin Puri Klod,  
Denpasar, selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepahaman ini dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh Wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Pendidikan Non Formal sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan berstatus badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, yang memiliki tujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup;
- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepahaman Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
10. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
11. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 145 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir Gerakan Pramuka;
12. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 037 Tahun 2025 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 076 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali Masa Bakti Tahun 2024- 2029.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dalam bidang Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini,
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan

Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan partisipatif atau isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masing-masing **PIHAK**.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu musyawarah.

## **BAB IV**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **ADENDUM**

#### **Pasal 6**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VII**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

#### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

## **BAB IX**

### **KORESPONDENSI**

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Nama : Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., M.AP  
Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar  
Telepon : 0361 263859  
E-mail : [set.bawaslubali@gmail.com](mailto:set.bawaslubali@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Rudianto  
Jabatan : Sekretaris Bidang Satuan Karya (Saka), Satuan Komunitas (Sako), dan Gugus Darma (Gusdarma) Kwarda Bali  
Alamat : Jalan Tantular No.11, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234  
Telepon : 085737351741  
E-mail : [kwarda.bali@gmail.com](mailto:kwarda.bali@gmail.com)

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 10

- (1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA, SH

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. TJOKORDA OKA ARTHA  
ARDHANA SUKAWATI, M.Si